



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 420/ 628 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : KB PELITA BUNDA
Alamat : Dusun : II, RT/RW : 005/002
Desa : Gunung Raya
Kecamatan : Marga Sekampung
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 6 Desember 2022

KEPALA DINAS,


MARSAN, S.Pd.Ing.
Pembina Tingkat I
NIP : 196806101992031015



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selapai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: stkhud.lampungtimur@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IP-284.55/02-SK.02/2018**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan anak usia dini Tim Verifikasi PAUD telah melaksanakan visitasi terhadap KB PELITA BUNDA mengenai persyaratan kelengkapan dan isi AKTA PENDIRIAN tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, maka perlu diberikan persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan** : Hasil visitasi terhadap persyaratan kelengkapan dari KB PELITA BUNDA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyetujui Izin Pendirian PAUD Kepada :
- Nama PAUD : KB PELITA BUNDA
Alamat : Rt02/Rw02
Desa : Gunung Raya
Kecamatan : Marga Sekampung
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA** : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan, untuk pembinaan lembaga;
- KETIGA** : Apabila PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 17 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

YULIASYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP : 196007051984011002